



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERGANTIAN
HAKIM DALAM PERKARA PIDANA**
(Studi Kasus Putusan NO. 03/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT)

OLEH
ASFIRA INDAH. N
B 111 03 102

No. Pengantar	24-5-2007
No. Buletin	Fak. Hukum
No. Jilid	1 (sib) etc.
No. Halaman	H
No. Buku	766
No. Klasifikasi	37257

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERGANTIAN
HAKIM DALAM PERKARA PIDANA**
(Studi Kasus Putusan NO. 03/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT)

Oleh

ASFIRA INDAH. N
B 111 03 102

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
sarjana dalam program kekhususan praktisi hukum
Program studi ilmu hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERGANTIAN HAKIM
DALAM PERKARAN PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT)**

**Disusun dan Diajukan Oleh
ASFIRA INDAH N
B111 03 102**

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana bagian hukum acara jurusan
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Senin, 7 Mei 2007

Dan dinyatakan diterima

Panitia ujian

Ketua



Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 131 803 309

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Asfira Indah N
Nomor Induk : B111 03 102
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES
PERGANTIAN HAKIM DI PERSIDANGAN
(Studi Kasus Putusan No.
03/pid.B/TPK/PN.JKT)

Telah diperiksa dan disetujui untuk disajikan dalam ujian skripsi


Makassar, April 2007

Pembimbing I,



Dr.H.Muh.Said Karim,S.H.M.H.
NIP : 131 661 817

Pembimbing II,



Dr.Slamet Sampurno, S.H.,M.H.DFM
NIP : 132 010 566

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ASFIRA INDAH N
Nomor Pokok : B 111 03 102
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PROSES PERGANTIAN HAKIM DI
PERSIDANGAN (Studi Kasus
Putusan
NO.03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT)

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

ASFIRA INDAH NINGRAWATI, B 111 03 102, Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Pergantian Hakim dalam Perkara Pidana (studi kasus Putusan No. 03/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT). Di bawah bimbingan H. M. Said Karim, dan Slamet Sampurno,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah mekanisme pergantian Hakim dalam Suatu Persidangan. Kedua, Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam pergantian hakim anggota tersebut. Selaras dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pergantian hakim anggota dalam persidangan dan mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan landasan terjadinya pergantian hakim anggota dipersidangan. Adapun lokasi penelitian, diadakan di kota Makassar tepatnya perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa dilokasi tersebut terdapat banyak referensi berupa buku-buku, majalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis akan bahas. Untuk memperoleh data dalam penelitian, digunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui penelusuran dan penelaahan studi kepustakaan yaitu data tertulis dari berbagai buku, majalah, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pergantian telah diatur dalam KUHAP Pasal 198 Ayat (1), Adapun pertimbangan pergantian tersebut karena ketiga hakim dianggap berhalangan sebagaimana dalam Pasal 198 Ayat 1 KUHAP, padahal Dilihat secara fisik, memang betul tiga hakim Ad Hoc tersebut berhalangan hadir. Bila berlandaskan dengan itu saja, penggunaan Pasal 198 Ayat (1) KUHAP, sebagai dasar penggantian hakim yang tak bisa hadir. Tidak melanggar norma dan keadilan prosedural. Namun, dari perspektif keterpenuhan keadilan substantif, itu merupakan pelanggaran secara terbuka. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri menegaskan atau menyingkirkan begitu saja alasan substantif ketidakhadiran tiga hakim Ad Hoc tersebut. Artinya, perihal ketidakhadiran mereka dalam persidangan karena menuntut adanya kesaksian pihak yang terkait langsung dengan materi perkara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nyalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, dan tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun dengan usaha dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat juga terselesaikan.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, terutama kedua orang tua penulis yang tercinta. Penulis ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dan doa restu yang diberikan kepada ananda selama mendidik dan membesarkan sehingga dapat menyelesaikan studi ke tingkat perguruan tinggi.

Dengan selesainya skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan akhir pendidikan formal yang penulis tempuh pada Fakultas Hukum Universitas hasanuddin, maka tiada yang dapat penulis sampaikan selain menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

- Dr.H. M. Said Karim S.H.,M.H Selaku Pembimbing I, dan Dr. Slamet Sampurno Soewondo S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang dengan segala keikhlasan dan kearifannya telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga selesainya skripsi ini.
- Ayahanda tercinta Johannis Palayukan dan Ibunda tercinta A. Suhaemi Gani yang tak henti-hentinya memberikan Doa restu dalam

keadaan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Bapak Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshory S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan II, Ibu Farida Pattitingi S.H., M.H. Selaku Pembantu Dekan III.
- Ibu Dr. A. Suryaman S.H., M.H. Selaku ketua Bagian Hukum Acara, Bapak Hamzah Halim S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Adik-adikku tercinta Dwi, Ainus, Zul, Ansari, Upik serta semua keluarga besarku yang selama ini memberi bantuan dan doa bagi penulis
- Sahabat-sahabatku tersayang, Iis, Vivi, Wiwi, Amy, , *thanks for being my wonderful friends for over the past four years, thanks for all the laughs for being understanding mates. I respect you all from the bottom of my heart.*
- Buat orang-orang yang kusayangi, Ichy, Vida, Kak Via, Kak Nur, Kak Feri, Andy, Daus, teman-temanku di ALSA dan di PERBAKIN, s teman-teman KKN, serta adik-adikku dipondok ANGGREK, terima kasih atas semua doa semangat serta kasih sayang yang selama ini dipersembahkan kepada penulis.

- Buat teman-teman pondokanku yang kusayangi,
- Para dosen yang selama ini memberikan kami pengetahuan yang akan menjadi bekal kami dikemudian hari.
- Buat teman-teman seangkatanku ADVOKASI yang tak bisa saya sebutkan satu demi satu, and *thanks for your support and belief in me what I do.*
- berbagai pihak dan teman-teman yang tak sempat disebutkan di atas, sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya. Penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan karuniannya pada mereka yang telah penulis sebutkan diatas.

*Terspesial kuucapkan pada seorang sahabat A. Muh. Safri S.H.
thanks for all, semoga yang maha kuasa membalas segala bantuan
yang kau berikan pada penulis.*

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, sekecil apapun.

Makassar, 7 Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	9
B. Pengertian Hakim	12
C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim	20
D. Wewenang dan Kewajiban Hakim	26
E. Hakim Pada Persidangan Tipikor	31
F. Pergantian hakim Di Persidangan	40

BAB III. METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Tehnik Pengumpulan Data	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Metode Analisis Data	47
BAB IV. PEMBAHASAN	48
A. Mekanisme Pergantian Hakim Dalam Perkara Pidana	48
B. Pertimbangan Hukum Pergantian Hakim Di persidangan	57
BAB V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rakyat Indonesia saat ini harus meniti jalan yang panjang untuk mewujudkan keinginan dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Pemerintahan sekarang, akan menghadapi setumpuk pekerjaan rumah untuk mengatasi berbagai persoalan rumit bangsa yang terkait dengan hukum seperti pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan ekonomi, masalah narkoba, gangguan keamanan seperti gerakan separatis dan tata kelola negara.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia adalah bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri. Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound berikut ini:

"The law, in its procedural as well substantive aspects, is essentially made and administered by persons, whose views and interpretations are buffeted by the winds of change through the year, so that it has become a "truism that the quality of justice depends more on the quality of the (persons) who administer the law than on the content of law they administer". (Lamintang, 1985 : 213)

Kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Sementara itu, kondisi ideal tersebut belum terwujud di

Indonesia. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh institusi peradilan di Indonesia antara lain seperti konflik antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY) mengenai kewenangan dalam pengawasan hakim, lembaga peradilan (pada masa lalu) tidak terlepas dari intervensi institusi negara lainnya, adanya sorotan negatif dari sebagian pihak mengenai integritas sebagian Hakim dan Hakim Agung, kualitas sebagian putusan peradilan yang dikritik karena kurang argumentatif, tidak konsisten dan kadang tidak dapat dieksekusi.

Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman haruslah ditujukan pada 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Menjadikan kekuasaan kehakiman yang independen;
2. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;
3. Menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi kenegaraan lainnya;
4. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat;
5. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit. (Waluyadi, 1999 : 123)

Salah satu hal penting untuk mendukung independensi badan peradilan adalah adanya jaminan keuangan yang memadai

bagi peradilan. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini badan peradilan masih belum memiliki pendanaan yang memadai. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana pengadilan menjadi kurang memadai yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI 1945). Tentunya perubahan tersebut untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat dan perlunya instrument-instrumen hukum yang fleksibel yang tentunya untuk keluar dari keterpurukan bangsa dalam hal penegakan hukum di negeri ini terutama semenjak reformasi digulirkan. Reformasi yang sejatinya merupakan usaha ke arah perbaikan dari kondisi sebelumnya, justru menyebabkan semua tatanan sosial yang ada terancam ambruk.

Di usia reformasi yang memasuki masa sembilan tahun ini, belum ada perubahan mendasar terjadi secara signifikan. Pemulihan ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda ke arah perbaikan. Begitu juga dalam bidang penegakan hukum, meski berbagai upaya telah dilakukan terutama dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun perbaikan yang signifikan belum juga dirasakan. Bahkan konflik itu sendiri terjadi dalam tubuh peradilan sebagai

contoh terjadinya pergantian 3 (tiga) Hakim Ad Hoc dalam persidangan kasus dugaan suap hanya karena terjadinya perbedaan pendapat (*dissetting opinion*) antara hakim Ad Hoc dengan Ketua Majelis Hakim beserta hakim karir lainnya untuk mendatangkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi.

Mengenai mekanisme pergantian hakim dalam suatu persidangan diatur dalam Pasal 198 KUHAP Ayat (1) "Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut ". Akan tetapi yang menjadi persoalan pergantian tersebut hanya dilakukan untuk tiga Hakim Ad Hoc yang dengan terang-terangan berselisih pendapat dengan Ketua Majelis Hakim sedangkan dua Hakim Karir yang sependapat dengan Ketua Majelis Hakim tidak diganti.

Kehadiran Hakim Ad Hoc dalam persidangan menjadi lebih proporsional dalam upaya pemberantasan korupsi, apalagi jika dikaitkan dengan maraknya mafia peradilan dan merebaknya venalitas di lingkungan pengadilan. Komposisi hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi diatur sedemikian rupa, sehingga jumlah Hakim Ad Hoc lebih besar daripada jumlah hakim karir. Rasio ini dimaksudkan agar Hakim Ad Hoc dengan independensinya dapat memberikan putusan yang lebih adil dibandingkan rekannya hakim

karir yang ketika mengadili seseorang yang berada dalam posisi powerful, maupun tekanan psikologis dan keorganisasian.

Hakim Ad Hoc terutama yang berasal dari komunitas ilmuwan seperti kalangan perguruan tinggi relatif dapat menjaga independesinya. Hal ini secara filosofis dapat dikemukakan bahwa para ilmuwan itu lebih concern dengan kebenaran ilmu ketimbang kepentingan pragmatis sesaat. Pandangan mereka terhadap hukum lebih terfokus kepada penglihatan hukum sebagai social structure (lebih dari sekedar rules dan logic), daripada sebagai perilaku (behavior) di mana berbagai kepentingan manusia bergumul di dalamnya.

Dalam pengamatan ini, para Hakim Ad Hoc tersebut melihat hukum dari sudut pandang outward looking. Berbeda dengan sudut pandang hakim karir yang memandang hukum dalam keadaan dirinya sendiri (inward looking). Pernyataan ini tentu tidak bermaksud mendiskreditkan hakim karir, karena bagaimana pun juga masih ada orang-orang baik dan terpercaya yang mereka tersebar di pengadilan-pengadilan pelosok, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Sehingga perilaku mereka tidak terpantau oleh media massa.

Sungguh bijak sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh salah seorang hakim yang mengatakan bahwa "hakim yang baik adalah orang yang kesepian". Hal-hal atau kejadian tersebut cukup menyentak pikiran kita untuk menyadari kehadiran suatu institusi

dasar dalam kehidupan bangsa, tetapi lebih banyak kesepian (Rahardjo, 2003 : 220) dengan kata lain hakim yang baik siap untuk melakukan langkah-langkah yang tidak populer dan bahkan kontroversial. Dalam hal ini, penegasan ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu yang tegas bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan menghayati makna hukum yang hidup. Lebih dari sekedar undang-undang. Penegakan hukum ("law enforcement") tidak persis sama dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya tanpa hati nurani.

Keberadaan hakim Ad Hoc dalam perkara tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik terhadap hakim karir, kehadiran hakim Ad Hoc dimaksudkan untuk mngemban amanat publik dalam memperbaiki kinerja lembaga peradilan yang sudah terlanjur carut-marut oleh prilaku koruptif yang seperti sudah membudaya sebagaimana diamanatkan undang-undang, jumlah hakim Ad Hoc dalam suatu majelis lebih banyak dibandingkan hakim karir dengan komposisi tiga hakim Ad Hoc dan dua hakim karir. Akan tetapi dalam prakteknya selalu terjadi hambatan dan berpotensi mengabaikan keberadaan hakim Ad Hoc.

Kejadiannya adalah pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Majelis Hakim yang dipimpin Kresna Menon Menolak permintaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai

oleh Chaedir Ramly, untuk menghadirkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi menurut Majelis Hakim, pemanggilan Ketua Mahkamah Agung memiliki relevansi dengan kasus suap yang melibatkan pengacara pengacara Probosutedjo itu diketuai Majelis Hakim bersikukuh pada alasannya mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 yang membatasi pemanggilan saksi dalam persidangan. Padahal dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), justru dimungkinkan dihadirkan Ketua Mahkamah Agung dalam persidangan, Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi :

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, hakim ketua majelis wajib mendengar keterangan saksi tersebut".

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Pergantian Hakim dalam Perkara pidana (studi kasus putusan No. 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT)**".

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan penulisan, penulis akan membatasi pokok pembahasan sehubungan dengan hal tersebut maka yang akan menjadi objek pembahasan lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pergantian hakim dalam suatu persidangan ?
2. Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam pergantian hakim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pergantian hakim dalam suatu persidangan,
- 2) Untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan hukum apa saja yang dijadikan landasan terjadinya pergantian hakim dipersidangan,

Kegunaan Penelitian

Kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Segi praktis, adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para praktisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lain tentang proses atau mekanisme pergantian hakim anggota dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam mekanisme pergantian hakim tersebut.
- 2) Segi teoritis, adalah menambah hasanah ilmu pengetahuan dalam hal pergantian hakim dipersidangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman


Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Terdapat beberapa implikasi yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap. Pertama, ditinjau dari ajaran *trias politica*, dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Hubungan *check and balances* hanya pada pengangkatan. DPR dan presiden diikutsertakan dalam pengangkatan hakim agung. Adapun pengangkatan ketua, wakil ketua, dan ketua-ketua muda MA hanya mengikutsertakan presiden. Tidak ada hubungan *check and balances* dalam memberhentikan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim

agung. Pranata *impeachment* yang diatur dalam UUD 1945 hanya berlaku untuk presiden dan wakil presiden, tidak berlaku pada para pejabat negara yang lain. Kedua, satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Kini, kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengelola keuangan dan sebagainya.

Ketiga, ada semacam kekhawatiran, sistem satu atap akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Ada yang menilai, satu atap dapat menimbulkan tirani pengadilan. Kekhawatiran ini timbul, karena dengan satu atap tidak ada lagi yang mengawasi hakim atau pengadilan. Telah menjadi dalil, kehakiman tanpa pengawasan mesti sewenang-wenang. Menyadari hal itu, selain ajaran pemisahan kekuasaan, Montesqueu menghendaki dikembangkan sistem *check and balances*.

Kekhawatiran tersebut berlebihan, bahkan tidak masuk akal. Sebab, satu atap tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan). Satu atap hanya menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan. Segala bentuk keikutsertaan, apalagi campur tangan atas kekuasaan yudisial pada galibnya dilarang. Bahkan, ketua MA sekalipun tidak boleh mencampuri wewenang hakim atau majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.



Keempat, dalam praktiknya selama ini pengawasan terhadap hakim nakal menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi mereka berada di Depkeh. Hakim yang dianggap nakal oleh MA sering tidak dapat dipindahkan karena urusan itu lebih menjadi kewenangan Depkeh. Dengan adanya sistem peradilan satu atap, pengelolaan dan pengawasan hakim diharapkan akan lebih mudah dan efisien. Meskipun hal itu juga tidak menjamin hakim-hakim nakal akan mudah diberantas, paling tidak eksekutif teramputasi untuk mengintervensi hakim lagi. Pada saatnya nanti, agar pengawasan terhadap hakim lebih maksimal, di samping pengawasan internal MA, pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial, lembaga di luar peradilan. Rancangan undang-undang lembaga ini, kini sedang digodok di DPR.

Dengan kata lain, sistem peradilan satu atap akan berjalan baik jika dilengkapi komisi yudisial. Kelima, satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak ada dua tempat (dua bos) yang mengurus hakim. Upaya meningkatkan anggaran dan berbagai fasilitas juga akan lebih mudah. Tentu saja, kebenaran-kebenaran asumsi ini akan teruji dalam perjalanannya nanti. Apakah MA sanggup menjalankan dan memikul tanggung jawabnya agar satu atap dapat terbukti lebih baik dari dua atap dan bukan sebaliknya? Momentum satu atap menjadi peluang dan kesempatan bagi MA untuk melakukan efisiensi, peningkatan mutu hakim, dan

pengawasan perilaku hakim, sehingga dapat mendongkrak kembali kredibilitas, kehormatan, dan keluhuran martabat peradilan.

B. Pengertian Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, *ahkam* artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab ialah *Qadhi*. Hakim menurut Pasal 1 Butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Bismar Siregar (1983:164), apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan yaitu mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.

Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Agar para hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda bujukan-bujukan dari luar yang dapat mempengaruhi putusannya, sebelum melakukan jabatannya menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya.

Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam *Recht Ordonantie (RO)*, yang menentukan bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri sendiri, walaupun tentunya tidak

lepas dari keadaan situasi politik pada saat ini. Apabila hakim-hakim itu tidak lepas dari pengaruh situasi politik sebab dalam pandangan sosiologis, hal tersebut wajar.

Menurut KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalan ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya

Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak hanya sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya dibidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya. Tidak sembarang orang dapat diangkat menjadi hakim, karena untuk menjadi hakim sangat selektif sekali dan mempunyai sifat yang jujur. Hakim jangan mudah tergiur dengan janji atau tergoda dengan janji tersebut sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan

dengan sumpah jabatan yang diucapkan ketika diangkat menjadi hakim.

Hakim yang menerima janji, pemberian, dimana ia mengetahui bahwa janji atau pemberian yang diberikan kepadanya supaya mempengaruhi keputusan yang akan diambil terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekadar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan palu putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para hakim yang bekerja serta berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan dan barangkali hakim semacam ini pulalah yang disebut sebagai *omo iudex*, yaitu pribadi yang ahli dan terampil dalam hukum, bijaksana, jujur dan menjunjung tinggi keadilan tidak sekadar corong undang-undang, tetapi sekaligus sebagai penerjemah dan penyambung lidah hukum, dan sebagai manusia susila yang berpikir-bernalar dan menimbang menurut keadilan.

Demikian pula, hakim tidak akan berhenti dan diam. Dia akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun

kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan ini harus dilakukan sebab hal itu merupakan suatu kewajiban menurut undang-undang, yakni tersebut dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor.4 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Terhadap hakim yang menolak mengadili berdasarkan alasan hukum yang kurang lengkap, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas sebagai hakim, maka seorang hakim tidak diperbolehkan memihak dan memeriksa perkara tertentu. Untuk itu undang-undang menentukan antara lain bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dalam memberi

putusan harus disertai alasan-alasan hukum. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik antara individu yang sering terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait.

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus memberikan penyelesaian imparisial atau secara tidak memihak, penyelesaiannya itu tentunya harus didasarkan pada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang dalam prakteknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Berhubung dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak

memihak di sini harus diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat jika diistilahkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

Walaupun hakim itu diangkat dan digaji oleh pemerintah, namun ia tidak tegak berdiri menjalankan kewajibannya dan tidak dipengaruhi dengan kedudukannya yang istimewa itu ia perlu mendapat jaminan yang cukup.

Berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim mendapat tunjangan jabatan yang relatif lebih baik dari pejabat-pejabat yang lain. Syarat-syarat pengangkatan, kedudukan serta pemberhentian pejabat-pejabat pengadilan harus menjadi landasan pokok bagi hakim untuk dapat menjalankan tugasnya dan menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak perlu terpengaruh oleh aliran politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan-kepentingan yang lain dalam masyarakat.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki "kekuasaan yang besar terhadap para pihak atau yustabel yang berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut".(Mochtar Kusuma Atmaja,1974:17).

Adapun tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasardasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tabggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan lahir dean batin yang dapat membekas dalam batin pihak-pihak yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. (Arief Sidharta,1992:210).

Karena itu tentunya sangat terkejut sekali apabila hakim dalam mengambil keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai kata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam hal ini Bismar Siregar (1983:186), mengemukakan bahwa: " Undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada Negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri sendiri". Diungkapkan lagi bahwa " kalau inilah landasan tanggung jawab hakim akankah hakim tersebut ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa". (Bismar Siregar:1983:204).

Pada dasarnya Undang-undang menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat. Diantaranya tolak ukurannya adalah hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara. Hal itu terutama tersurat dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

C. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

A. Pengangkatan hakim

Sebagai pelaksana Pasal 25 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam pasal 32 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul menteri kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Adapun syarat-syarat pengangkatan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945
- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam pergerakan kontra revolusi G-30-S/DKI atau langsung organisasi terlarang lainnya.
- 5) Pegawai Negeri
- 6) Sarjana Hukum
- 7) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 8) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Seperti syarat-syarat tersebut diatas, menjadi hakim juga harus memenuhi syarat yakni, hakim harus beragama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa sebelum melakukan jabatannya hakim harus bersumpah menurut agamanya. Adalah benar pendapat Bismar Siregar (1983:183), dimana seorang hakim harus orang yang ber-Tuhan, sebab hakim ber-Tuhan akan bekerja dengan perasaan hati-hati sesuai dengan kepercayaannya. Peraturan hukum yang ada (se dianggap jelek), dijalankan oleh hakim yang ber-Tuhan penuh Iman dan Takwa kepada-Nya maka hakim senar mendapat keberuntungan. Sudah pasti keberuntungan adalah sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, ma bangsa, dan negara.

Berikutnya hakim harus jujur, dalam melayani ma yang mencari keadilan maka demi wibawanya se diangkat Presiden kecuali harus memenuhi syarat-sy (seorang sarjana hukum) dan syarat harus manusia y beragama sebagaimana yang diterangkan diatas, seorang hak harus jujur dalam mengambil keputusan dan bebas dari pengaru baik dari dalam maupun dari luar.

Hakim harus jujur dan berani tidak boleh menyimpang dari tujuan mencari keadilan dan menegakkan keadilan. selanjutnya

hakim harus berani dalam mengambil keputusan yang mempunyai pendirian teguh dan bebas tidak kena pengaruh dari siapa pun, atau instansi manapun. Dengan demikian hakim dalam memutuskan perkaranya dipengadilan tak dapat diganggu gugat kecuali dengan upaya hukum menurut Undang-undang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dali Mutiara (1984:224) bahwa:

"Hakim itu adalah lambing dari Candra Tirta Sari Cakra yang berarti ia sebagai candra yaitu rembulan yang menerangi kegelapan, ia sebagai tirta, air yang mengalir yang menghanyutkan segala yang kotor di seluruh jagad, ia sebagai sari yaitu kembang yang menyebarkan bau yang wangi dan ia sebagai cakra yaitu dewa yang melihat secara seksama apa yang benar dan apa yang bohong".

Seseorang sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.

Pada waktu pengambilan sumpah atau janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut Islam Demi Allah sebelum lafal sumpah dan penganut Kristen atau Katolik kata-kata kiranya Tuhan akan menolong saya sesudah lafal sumpah. Undang-undang menetapkan bahwa pengambilan sumpah atau janji tersebut dilakukan di hadapan atasan atau pejabat struktural peradilan yang membawahi hakim tersebut. Antara lain:

1. wakil Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri,
2. Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri,
3. Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh ketua Mahkamah Agung.

B. Pemberhentian Hakim

Dari sudut kepegawaian, status atau kedudukan hakim selain sebagai pegawai negeri juga sebagai pejabat fungsional. Dengan demikian, pemberhentian dari status hakim tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pemberhentian sebagai hakim dikenal ada dua macam yaitu diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim. Kualifikasi alasan sebagai dasar pemberhentian juga berbeda dan tentu saja masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda pula.

Dua jenis pemberhentian yang dapat dijatuhkan kepada hakim berdasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah sebagai berikut:

- 1) Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Pasal 19 Ayat (1) , dikarenakan:

- a. Permintaan sendiri
- b. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
- c. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan enam puluh tiga tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Tinggi
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Bagi Hakim Pengadilan Negeri (termasuk ketua dan wakil ketua), apabila telah berumur 60 (enam puluh) tahun maka selain berhenti sebagai hakim juga berhenti sebagai pegawai negeri karena pensiun. Demikian juga bagi ketua wakil ketua, dan hakim pengadilan Tinggi apabila sudah berumur 63 (enam puluh tiga) tahun maka yang bersangkutan berhenti sebagai Hakim Tinggi dan juga sebagai pegawai negeri, karena pensiun.

2) Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya (Pasal

20 Ayat (1) jika:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Melakukan perbuatan tercela;



- c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya ;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan merangkap menjadi:
 - 1) Pelaksana putusan pengadilan ;
 - 2) Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - 3) Pengusaha;
 - 4) Penasihat Hukum ;
 - 5) Jabatan-jabatan lain yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Hakim sebagai pegawai negeri sipil selain terikat pada larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan seperti di atas, tentunya harus tunduk pula terhadap larangan-larangan dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum hakim dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat, kepadanya tetap diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis kehormatan Hakim. Sebenarnya masih ada pemberhentian yang lain yaitu diberhentikan sementara sementara dari jabatan. Mekanisme sebagai berikut, usulan Menteri Kehakiman dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung maka

presiden selaku kepala Negara dapat menjatuhkan penghentian sementara dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Dapat pula terjadi apabila terhadap seorang hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan maka dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

D. Wewenang dan Kewajiban Hakim

A. Wewenang Hakim

Landasan hukum wewenang hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Butir 8 KUHAP). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Butir 9 KUHAP).

Jika ditelaah, ternyata di dalam KUHAP dibedakan antara wewenang Hakim, Hakim Ketua Sidang, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri misalnya:

1) Wewenang Hakim

Wewenang Hakim antara lain:

a) Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

b) Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

2) Wewenang hakim Ketua Sidang

Wewenang hakim Ketua Majelis Sidang antara lain :

a) Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang;

b) Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas;

c) Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.

3) Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

Wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain:

- a) Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik
- b) Memberikan izin penyitaan kepada penyidik
- c) Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara.

4) Wewenang Pengadilan Negeri

Wewenang Pengadilan Negeri antara lain:

- a) Memeriksa dan memutus praperadilan
- b) Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

B. Kewajiban Hakim

Ketentuan mengenai kewajiban Hakim terutama dapat ditelusuri dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 dan KUHAP. Undang-undang itu mengatur kewajiban Hakim, kewajiban pengadilan, dan kewajiban Hakim Ketua Sidang. Beberapa kewajiban yang dapat diinventarisasi yaitu sebagai berikut :

1) Kewajiban Hakim

Kewajiban Hakim antara lain di bawah ini.

- a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

- c) Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila seorang Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, atau Panitera dalam suatu perkara tertentu;
- d) Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Hakim untuk mengundurkan diri diatur pula oleh Pasal 157 KUHAP. Bahkan Hakim yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak terpenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan lain. Demikian perintah Pasal 157 Ayat (3) KUHAP. Juga Hakim wajib mengundurkan diri mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung (Pasal 220 KUHAP).

2) Kewajiban Pengadilan

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dapat dikatakan bahwa letak

pilar negara hukum adalah pengadilan. Sebagai benteng keadilan, tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para Hakim. Untuk itu, Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

3) Kewajiban Hakim Ketua Sidang

Kewajiban Hakim Ketua Sidang antara lain :

- a) Menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 Ayat (2) huruf b KUHAP);
- b) Memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP), yaitu :

- i. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- ii. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

E. Hakim Pada Persidangan Tipikor

Menempatkan hakim sebagai terminal terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan berarti ada kepercayaan dari warga masyarakat bahwa hakim dapat memberikan keadilan dan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat menyelesaikan perkara, para pencari keadilan akan kecewa apabila putusan hakim tak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Dengan putusannya hakim harus mempertanggungjawabkan kepada semua pihak yaitu kepada para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan hukum, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat berat tanggung jawab hakim, hakim harus diseleksi sejak dini, yang diambil dari sarjana hukum yang berkualitas, berbudi pekerti yang luhur, dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus mampu berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Keadilan hanya dapat diwujudkan oleh manusia terpilih dan terpanggil, yaitu mereka yang mempunyai panggilan jiwa dan nurani sebagai hakim.

Dalam suatu proses persidangan, terutama pada pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) kehadiran hakim karir dan Ad Hoc sangat dibutuhkan dalam menjaga independensi putusan yang akan dikeluarkan, dengan melihat bahwa sekian lama penyakit korupsi tidak bisa diatasi. Malahan semakin menjadi. Peringkat negara terkorup belum bisa diangkat. Kini, justru muncul polemik baru mengenai pengadilan khusus korupsi yang semakin mencuat akibat pernyataan ketua Tim Perumus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam RUU Pemberantasan Tipikor, penanganan kasus korupsi, baik dari KPK maupun kejaksaan, akan bermuara ke pengadilan umum, bukan lagi ke Pengadilan Khusus Tipikor dengan begitu hakim as hoc tipikor pun akan dihapus.

1. Hakim Ad Hoc

Hakim Ad Hoc adalah hakim pada pengadilan yang diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung, hakim Ad Hoc ini bersifat sementara, hanya untuk memicu pembaruan di pengadilan. Kehadiran Hakim Ad Hoc menjadi lebih proporsional dalam upaya pemberantasan korupsi, apalagi jika dikaitkan dengan maraknya mafia peradilan dan merebaknya venalitas di lingkungan pengadilan, komposisi hakim dalam

mengadili tindak pidana korupsi diatur sedemikian rupa, sehingga jumlah Hakim Ad Hoc lebih besar daripada jumlah hakim karir. Rasio ini dimaksudkan agar Hakim Ad Hoc dengan independensinya dapat memberikan putusan yang lebih adil dibandingkan rekannya hakim karir yang umumnya dibelenggu oleh perasaan riuh ketika mengadili seseorang yang berada dalam posisi powerfull, maupun tekanan psikologis dan keorganisasian.

Hakim Ad Hoc bukan hakim karir, dan oleh karena itu masa jabatan dibatasi yaitu untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu(1) kali masa jabatan. Disamping itu dibatasi oleh masa jabatan, hakim Ad Hoc dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Meninggal dunia,
- b. Sakit jasmani dan rohani terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan,
- c. Tidak cakap dalam menjalankan tugas,
- d. Telah selesai masa tugasnya.

Selain hakim Ad Hoc dapat diberhentikan dengan hormat juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
- b. Terus-menerus selama tiga bulan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah,
- c. Melanggar sumpah dan janji.

Para Hakim Ad Hoc terutama yang berasal dari komunitas ilmuwan seperti kalangan perguruan tinggi relatif dapat menjaga independensinya. Hal ini secara filosofis dapat dikemukakan bahwa para ilmuwan itu lebih concern dengan kebenaran ilmu ketimbang kepentingan pragmatis sesaat. Pandangan mereka terhadap hukum lebih terfokus kepada penglihatan hukum sebagai *social structure*, daripada sebagai perilaku di mana berbagai kepentingan manusia bergumul di dalamnya.

Dalam pengamatan ini, para hakim Ad Hoc tersebut melihat hukum pandang *outward looking*. Berbeda dengan hakim karir memandang hukum dalam dirinya sendiri (*inward looking*) pernyataan ini tentu tidak bermaksud mendiskreditkan hakim karir bagaimana pun juga masih ada orang-orang baik dan terpercaya yang tersebar di pengadilan-pengadilan pelosok, jauh dari hiruk pikuk kerasnya sehingga perilaku mereka tidak terpantau oleh media massa. Sungguh bijak sebuah ungkapan

yang dilontarkan oleh salah seorang yang mengatakan bahwa " hakim yang baik adalah orang yang kesepian hal atau kejadian tersebut cukup menyentak pikiran kita untuk merasa kehadiran suatu institusi dasar dalam kehidupan bangsa, tetapi lebih baik kesepian (Rahardjo, 2003:220) dengan kata lain hakim yang baik siap melakukan langkah-langkah yang tidak populer dan bahkan kontroversi.

Dalam hal ini, penegasan ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu yang tegas bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan menghayati makna yang hidup, lebih dari sekedar undang-undang. Penegakan hukum (*law enforcement*) tidak persis sama dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya tanpa hati nurani. Di sini kita mengenal sekurang-kurangnya dua macam tipologi hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa perkara, terlebih dahulu melihat hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundangan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap perutnya itu.

Kemandirian hakim Ad Hoc atau lebih diperluas lagi kemandirian kehakiman (*independent of judiciary*) merupakan

prasyarat sebuah hukum. Baik konsep klasik tentang negara hukum sebagaimana dikenal oleh Immanuel Kant maupun Julius Stahl maupun konsep modern telah menempatkan kemandirian hakim sebagai tolak ukur guna mewujudkan the rule of law. Tanpa adanya kemandirian hakim mustahil keadilan dapat diwujudkan.

Tergambar dengan jelas bahwa tugas untuk mewujudkan kemandirian hakim bukan perkara yang gampang. Pekerjaan hakim sarat dengan pergulatan kemanusiaan, di mana predisposisi para hakim amat menentukan. Pengambilan putusan yang hendak dilakukan oleh hakim, ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain: kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja (Rahayu,2005 : 113).

Pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc adalah sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- 4) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;

- 5) Sehat jasmani dan rohani;
- 6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- 7) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945;
- 8) Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

2. Hakim Karir

Berbeda dengan sudut pandang hakim karir yang memandang hukum dalam keadaan dirinya sendiri ("inward looking"). Pernyataan ini tentu tidak bermaksud mendiskreditkan hakim karir, karena bagaimana pun juga masih ada orang-orang baik dan terpercaya yang mereka tersebar di pengadilan-pengadilan pelosok, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Sehingga perilaku mereka tidak terpantau oleh media massa. Sungguh bijak sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh salah seorang hakim yang mengatakan bahwa "hakim yang baik adalah orang yang kesepian". Hal-hal atau kejadian tersebut cukup menyentak pikiran kita untuk menyadari kehadiran suatu institusi dasar dalam kehidupan bangsa, tetapi lebih banyak kesepian (Rahardjo, 2003 : 220) dengan kata lain hakim yang baik siap untuk melakukan langkah-langkah yang tidak populer dan bahkan kontroversial.

Dalam hal ini, penegasan ketentuan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu yang tegas bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan menghayati makna hukum yang hidup. Lebih dari sekedar undang-undang. Penegakan hukum tidak persis sama dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya tanpa hati nurani.

Di sini kita mengenal sekurang-kurangnya dua macam tipologi hakim yakni pertama, hakim yang apabila memeriksa perkara, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila akan memutus, terlebih dahulu "berkonsultasi" dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap "putusan perutnya".

Dalam praktek lepas dari adanya hakim karir dan Ad Hoc (hakim non karir) secara umum terdapat tiga macam hakim yang tidak akan dapat melahirkan keputusan yang benar dan adil. Tipe pertama adalah hakim yang jujur tapi tidak pandai, dia tidak akan mampu membuat keputusan yang benar dan adil, karena kejujurannya tidak didukung oleh kemampuan intelektual dan keleluasaan ilmu pengetahuannya dalam melahirkan keputusan yang benar dan adil. Kejujurannya sebuah gapura

dan emas yang tidak membawa seseorang pada kebenaran, kejujuran yang lemah dan cenderung mudah dikendalikan oleh orang-orang yang hendak mengail kebenaran di air keruh.

Tipe kedua adalah hakim pandai tetapi tidak jujur. Model ini juga sulit untuk untuk melahirkan keputusan yang benar dan adil, karena acapkali kepandaiannya akan digunakan untuk melakukan kekeliruan karena dirinya tidak dibekali oleh kejujuran. Dengan kepandaian sang hakim justru akan merekayasa dan memutarbalikkan fakta. Hitam menjadi putih yang putih akan dibuat jadi hitam.

Tipe ketiga adalah hakim yang tidak jujur dan tidak pandai, tipe hakim macam ini, jelas sekali amat sulit untuk dapat membuat keputusan yang benar dan adil karena dia tidak memiliki integritas kepribadian yang teguh. Perpaduan antara ketidakjujuran dan ketidakpandaian sang hakim akan menjadi lading yang teramat subur bagi adanya kolusi dan suap antara para penegak hukum dengan pihak kuat apalagi bila mereka termasuk dalam golongan orang yang lemah secara materi maupun kekuasaan.

Sisi lain yang tidak kalah pentingnya dari kondisi mental psikologis hakim di Indonesia adalah adanya problema sosio-kultural di lingkungan peradilan. Dalam hal ini masih terasa aroma feodalisme yang diwarnai rasa rikuh apabila

seorang hakim junior mempunyai pendapat yang berbeda dengan seniornya. Apalagi bila senior tersebut pangkatnya jauh lebih tinggi dan kebetulan menjadi Ketua Majelis Hakim.

F. Penggantian Hakim Di Persidangan

Menurut pengalaman selama ini, salah satu hambatan yang mengganjal perkara di sidang pengadilan ialah alasan berhalangan. Salah seorang hakim anggota berhalangan karena mudik ke kampung, penuntut umum cuti tahunan. Penasehat hukum sibuk musyawarah di fakultas, atau penasehat hukum kebetulan memberi kuliah, diserang demam influenza. Macam-macam alasan yang membuat para pengabdian hukum berhalangan mengikuti persidangan. Tugas rangkap para penasehat hukum, paling sering merupakan hambatan bagi mereka memberi pelayanan yang selengkap-lengkapnya. Bukankah banyak dijumpai penasehat hukum yang memegang tugas rangkap yang berakibat mengorbankan kepentingan proses penyelesaian perkara.

Bukan bermaksud menuding satu pihak saja. Kita pun tidak menutup mata sikap santai yang sering ditampilkan oleh hakim atau penuntut umum. Sesuka hati menunda persidangan. Sering kita mendengar keluhan para penasehat hukum akan sikap perilaku yang seperti itu. Lantaran mengantarkan istri berbelanja, dijadikan alasan untuk tidak hadir mengikuti persidangan atau alasan sibuk mengurus anaknya yang hendak masuk SD dan sebagainya.

Barangkali pengalaman dan kericuhan tentang masalah ini sudah dicium dan diamati oleh pembuat Undang-undang. Hambatan karena berhalangan harus dikubur, demi terwujud prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Itu sebabnya KUHAP mengatur cara mengatasi hambatan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 198. Pasal ini tak sudi membiarkan jalan persidangan merangkak-rangkak, atas alasan salah satu pengabdian hukum berhalangan. Siapa pun yang berhalangan, persidangan harus jalan terus. Dengan demikian, Pasal 198 menganut prinsip bahwa persidangan tidak boleh ditunda atas alasan berhalangan. Siapa yang berhalangan harus segera diganti, agar pemeriksaan di sidang pengadilan lancar. Untuk maksud tersebut Pasal 198 telah mengatur tata cara mengatasi pejabat yang berhalangan.

- Jika salah satu Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat Kejaksaan yang berwenang atau wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan. Ketentuan Pasal 198 Ayat (1) bersifat imperatif atau bersifat memaksa. Dalam ketentuan ini terdapat kata-kata wajib segera menggantikan pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakkan pada pundak Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti segera hakim yang berhalangan. Untuk penuntut umum, dipikulkan kepada pejabat yang berwenang menggantinya. Berarti setiap Ketua Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat kejaksaan yang berwenang, harus

Mengenai jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dalam hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan diatur dalam peraturan pemerintah.

Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 KUHP Ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa penasihat hukum dan pengunjung,
2. Tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan depan tempat hakim ketua sidang,
3. Tempat penuntut umum terletak disisi kanan dengan tempat hakim,
4. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum,
5. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim,
6. Tempat saksi ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan,
7. Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar,
8. Bendera nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim

sedangkan lambing negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim,

9. Tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera,
10. Tempat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 9 diberi tanda pengenal,
11. Tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

Dalam persidangan itu, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan sidang yang membawanya wajib menitipkan ditempat yang khusus disediakan untuk itu.

Pada Pasal 219 Ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan bahan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang diruang sidang tidak membawa senjata, bahan maupun alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan apabila terdapat, maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.

Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang. Pada saat hakim memasuki ruang sidang (serta meninggalkan ruang sidang) semua yang hadir berdiri untuk

menghormat (Pasal 232 Ayat (2) KUHAP). Dan selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar-masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Agar lebih mengarah pada sasaran atau tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian, maka perlu batasan baik permasalahan itu sendiri maupun lokasi penelitian dilakukan. Penulis memilih perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa dilokasi tersebut terdapat banyak referensi berupa buku-buku, majalah, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang penulis akan bahas. Selain itu, akan memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat serta komprehensif yang diperlukan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi dokumen atau kepustakaan melalui *library research*, yang dilakukan dengan menelusuri, membaca, menganalisis literatur- literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti:

- 1) Buku-buku, majalah, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui hasil penelusuran dan penelaahan studi kepustakaan (library research). Data literatur yang dimaksud yaitu sumber data tertulis dari berbagai buku, majalah, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ilmiah ini.

D. Metode Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan atas pertimbangan yang obyektif (dilihat dari arah masalahnya). Selain itu juga tentu saja dibatasi oleh sudut subyektif (yang dihubungkan dengan keterbatasan sumber informasi). Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pergantian Hakim dalam Persidangan

Di dalam suatu Negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.

Pergantian tiga hakim Ad Hoc itu bermula dari tiga hakim Ad Hoc tersebut meninggalkan ruangan sidang (walk out) pada persidangan sebelumnya karena Ketua Majelis Hakim menolak untuk bermusyawarah untuk membahas permintaan JPU agar Ketua Mahkamah Agung dihadirkan di pengadilan. Alasan Kresna Menon berlandaskan pada surat edaran MA Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Dipersidangan, Pimpinan Majelis menganggap kesaksian Ketua Mahkamah Agung tidak ada relevansinya

dengan perkara penyuaipan tersebut. SEMA ini menyebutkan jika saksi tidak dibatasi, bisa menimbulkan pemborosan dan tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Padahal SEMA tersebut berada di bawah undang-undang, KUHAP. Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi tersebut sangat relevan dengan perkara itu, apalagi keterangan saksi sudah ada di berita acara pemeriksaan (BAP). Jaksa Penuntut Umum mendasarkan argumentasinya pada pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP.

Oleh karena itu, terkait dengan aksi Walk Out ketiga hakim anggota tersebut. Menurut Basoeki bahwa KUHAP pada dasarnya mengatur tentang tugas dan definisi hakim, di seluruh dunia ini tidak ada hakim yang meninggalkan ruang sidang (Walk Out). Bersamaan dengan itu majelis hakim akhirnya mengadakan musyawarah mengenai permintaan Jaksa Penuntut Umum itu, yang hasilnya tiga hakim anggota tersebut yang berasal dari hakim Ad Hoc tetap berpendapat bahwa saksi yang tercantum berita acara pemeriksaan (BAP) Jaksa Penuntut Umum harus dihadirkan sebagaimana sesuai dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP: "dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau diminta oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut". Namun, kesimpulan terakhir dari musyawarah tersebut Ketua Majelis Hakim tidak

menerima pendapat tiga hakim anggota yang berakibat pada penundaan sidang kasus selama enam kali. Majelis pimpinan menganggap kesaksian Ketua Mahkamah Agung tidak ada relevansinya dengan perkara penyuaipan tersebut. SEMA ini menyebutkan jika saksi tidak dibatasi, bisa menimbulkan pemborosan dan tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Berikut ini penulis akan menjelaskan mekanisme Pergantian hakim anggota pada pengadilan menurut KUHAP, yaitu pada Pasal 198 Ayat (1) KUHAP berbunyi dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan, yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. Dengan dasar itu Ketiga hakim anggota dianggap berhalangan hadir dalam persidangan sehingga Ketua Pengadilan sebagai pejabat yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti. Adapun yang dimaksudkan berhalangan yakni karena alasan sakit, tidak bisa hadir, tidak dan tidak mau hadir. Selain itu menurut Ridwan Masyur pergantian hakim tersebut mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Termasuk pertimbangan adanya pembatasan waktu penahanan terdakwa dan masa kasus korupsi, penundaan sidang yang berlarut-larut akan merugikan kepentingan pencari keadilan pada umumnya dan pada khususnya bagi pihak yang berperkara.

Di dalam Pasal 160 KUHAP juga disebutkan alasan pergantian hakim dalam ketentuan disebutkan bisa dilakukan karena

alasan sakit atau meninggal dunia. Apalagi pergantian tersebut didasarkan dengan alasan terhambatnya persidangan lantaran *deadlock* atau tidak mencapai musyawarah mufakat pada perbedaan pendapat soal perlu tidaknya Ketua Mahkamah Agung dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Atau dengan kata lain Alasan berhalangan yang disebutkan oleh Ketua Pengadilan Tipikor itu karena tidak bersidang. "Jadi, kalau hanya karena kemacetan atau karena terhambat oleh perbedaan pendapat, alasan itu jelas melanggar KUHAP. Jika dilihat secara fisik, memang betul tiga hakim Ad Hoc tersebut berhalangan hadir. Bila berlandaskan hal itu saja, penggunaan Pasal 198 Ayat (1) KUHAP, sebagai dasar pergantian hakim yang tidak bisa hadir, tidak melanggar norma dan keadilan prosedural.

Namun, dari perspektif keterpenuhan keadilan substantif, itu merupakan pelanggaran secara terbuka. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri menegaskan atau menyingkirkan begitu saja alasan substantif ketidakhadiran tiga hakim Ad Hoc tersebut. Artinya, perihal ketidakhadiran ketiga hakim tersebut dalam persidangan karena menuntut adanya kesaksian pihak yang terkait langsung dengan materi pokok perkara, yang kebetulan adalah seorang Ketua Mahkamah Agung, disamakan saja dengan ketidakhadiran hakim kepersidangan karena sakit.

Nilai strategis keterpenuhan tuntutan itu bagi penegakan hukum dan keadilan substantif serta keseriusan komitmen peradilan dalam pemberantasan korupsi sama sekali bukan faktor yang dipertimbangkan secara serius. Lain halnya bila yang diganti adalah hakim yang tidak menyetujui menghadirkan saksi dipersidangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh pakar hukum pidana dari Unhas, Prof Achmad Ali, S.H mengatakan, pergantian tiga hakim Ad Hoc itu sangat disayangkan karena justru tiga hakim yang diganti itu yang teguh melaksanakan perintah undang-undang, sesuai dengan permintaan jaksa untuk menghadirkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi. Hal senada yang diungkapkan oleh salah seorang hakim Ad Hoc Tipikor, Ahmad Linoh, bahwa pergantian tiga hakim Ad Hoc itu melanggar Pasal 198 KUHAP, sebab di dalam pasal tersebut masalah alasan penggantian hakim sudah diatur dengan jelas. Bahkan di dalam Pasal 160 KUHAP juga disebutkan alasan bahwa pergantian hakim bisa dilakukan karena alasan sakit atau meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut, terutama pasal yang mengatur tentang pergantian hakim anggota dalam persidangan maka tidak ada landasan yang kuat untuk mengganti hakim anggota hanya karena perbedaan pendapat dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan. Adapun alasan yang dijadikan dasar penggantian hakim anggota tersebut adalah berita

acara persidangan yang mencatat penolakan tiga hakim Ad Hoc saat Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera pengganti (PP) untuk memanggil tiga hakim Ad Hoc tersebut. Sedangkan mengenai penolakan panggilan oleh Panitera Pengganti (PP) yang dijadikan dasar penggantian tidak ada dasar hukumnya.

Ketetapan mengenai pergantian hakim anggota tersebut semakin mengundang kontroversi karena ketiga hakim anggota yang diganti merupakan hakim Ad Hoc. Hal ini berseberangan dengan tujuan awal dalam penegakan penegakan hukum, meski berbagai upaya telah dilakukan terutama dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun perbaikan yang signifikan belum juga dirasakan. pergantian Majelis Hakim kasus suap Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Harini Wijoso oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dinilai telah mendiskriminasi hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang diungkapkan Busyro Muqaddas jika pun majelis hakim tersebut diganti maka seharusnya semuanya diganti ataukah yang tidak mentaati KUHAP.

Padahal pada dasarnya permasalahan ada pada Ketua Majelis Hakim Hal itu dikarenakan adanya penolakan terhadap permintaan jaksa untuk menghadirkan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yaitu Ketua MA Bagir Manan. Tindakan tiga hakim Ad Hoc (keluar dari persidangan) sebagai akibat dari ketua majelis yang mengabaikan KUHAP dan hasil musyawarah,

karena dengan pergantian dari Ketua Pengadilan Negeri ini akibat atau telah terjadi intervensi dari Mahkamah Agung yang dapat berakibat buruk pada interpretasi publik terhadap eksistensi pengadilan tipikor. Hal senada diungkapkan oleh I Made Hendra bahwa penggantian seluruh anggota majelis hakim merupakan pilihan yang lebih baik, hal ini untuk menghilangkan kesan arogansi di antara sesama anggota majelis hakim atau tidak terkesan menang sendiri kalau ada yang diganti dan sebagian lagi tidak diganti. Walaupun hal tersebut tidak menjamin jika terjadi perubahan majelis hakim akan menjadi jalan keluar dari buntunya musyawarah majelis hakim sebelumnya. Kehadiran Hakim Ad Hoc menjadi lebih proporsional dalam upaya pemberantasan korupsi, apalagi jika dikaitkan dengan maraknya mafia peradilan dan merebaknya venalitas di lingkungan pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan J.E Sahetapy, bahwa keberadaan hakim Ad Hoc dalam perkara tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik (publik distrust) terhadap hakim karir. Kehadiran hakim Ad Hoc dimaksudkan untuk mengemban amanat publik dalam memperbaiki kinerja lembaga peradilan yang sudah terlanjur rusak oleh perilaku koruptif yang sudah membudaya.

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh advokat senior Attir Syamsudin, bahwa eksistensi dari hakim Ad Hoc sebagaimana halnya dengan awal munculnya hakim-hakim non karir, sangat diharapkan kehadirannya dapat lebih mempertautkan harapan-harapan keadilan

dan bagaimana keadilan itu diimplementasikan dalam kenyataan dalam bentuk putusan-putusan pengadilan. Semakin diperjelas lagi oleh J.E.Sahetapy, kasus majelis hakim yang menyidangkan perkara Harini Wijoso merupakan kasus paling kontroversial dan menjadi catatan buruk penegakan hukum di Indonesia. Betapa tidak, jumlah hakim Ad Hoc dengan suara yang menyatu dalam satu tuntutan (dengan tuntutan menghadirkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi) seharusnya sudah dapat memenangkan pemungutan suara dalam musyawarah majelis hakim. Namun realitasnya itu terabaikan dengan sikap Ketua Majelis Hakim yang tetap menolak tuntutan tersebut.

Pernyataan senada disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial, Rifqi bahwa pergantian hakim atas kasus ini sungguh sesuatu yang sangat ironis, pergantian tersebut nampak sekali kurang memperhatikan prinsip *equality before the law* yang diputuskan oleh hakim-hakim yang tidak memiliki independensi baik secara individual maupun struktural. Lebih jauh dari itu J.E. Sahetapy melihat prospek keberadaan hakim Ad Hoc tidak berpengaruh kuat dalam menghasilkan kesepakatan majelis hakim dalam persidangan.

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Proses pergantian hakim anggota dalam kasus Harini Wijoso dilihat dari segi pihak yang berwenang dalam hal ini adalah telah dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni oleh Ketua Pengadilan Tipikor dalam wewenangnya mengganti atau mengubah komposisi majelis hakim, kewenangan ini sejalan dengan tugas Ketua untuk mendistribusikan perkara tau membentuk majelis hakim.

- Proses pengantian hakim anggota dalam hal ini posisinya sebagai Hakim Ad Hoc telah melanggar Pasal 198 Ayat (1) dan Pasal 160 KUHAP karena alasan ketiga hakim anggota tersebut dianggap berhalangan hadir dipersidangan yang mana dapat menghambat proses persidangan yang sedang berlangsung, tanpa melihat alasan tidak hadirnya ketiga hakim tersebut karena perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim dengan Hakim Ad Hoc dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan. walaupun terjadi pergantian majelis hakim seharusnya mengganti ke 5 hakim anggota bukannya hanya ke-3 hakim tersebut, sehingga tidak terkesan bahwa pergantian tersebut terlihat berlaku sebagai sanksi terhadap ketiga hakim anggota tersebut karena tidak mengindahkan panggilan untuk hadir dalam persidangan dengan kata lain sangat bersifat diskriminatif padahal ketiga hakim tersebut teguh melaksanakan perintah Undang-undang, yakni sesuai

dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi.

B. Pertimbangan Hukum Pergantian Hakim dalam Persidangan

Ada dua hal dalam proses pengambilan keputusan majelis hakim, antara lain proses putusan akhir dan proses pengambilan sikap selama persidangan. Dalam proses musyawarah putusan akhir, merupakan kewajiban bagi ketua majelis meminta pendapat hukum kepada hakim anggota, yang dimulai dari hakim yang paling muda sampai kepada yang tertua, dan terakhir pendapat ketua majelis yang semuanya itu disertai dengan pertimbangan beserta alasannya (pasal 182 Ayat (5) KUHAP).

Jika dalam musyawarah tersebut tidak diperoleh permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (pasal 182 Ayat (6) KUHAP). Dan pelaksanaan pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk itu yang sifatnya rahasia (pasal 182 Ayat (7) KUHAP). Jadi di sini terdapat prinsip menghargai "equality before the law" antara anggota Majelis Hakim.

Berbeda dengan proses pengambilan sikap selama persidangan. Peranan ketua majelis di dalam KUHAP cukup jelas diatur sebagai pemimpin sidang. Sekalipun musyawarah dalam menentukan sikap di persidangan diperlukan, tetapi dalam hal-hal tertentu ketua majelis memiliki peran yang sangat dominan dalam memimpin sidang. Dalam praktik dan menurut KUHAP ketua majelis harus mampu mengendalikan jalannya persidangan. Meskipun Tidak boleh begitu saja misalnya anggota majelis hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa atau saksi tanpa persetujuan Ketua Majelis Hakim. Namun, sebagai pimpinan dalam persidangan Ketua Majelis Hakim tidak menyepelkan proses musyawarah dengan anggota majelis hakim. Seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Mahehuwah, penasihat KPK, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan melakukan pergantian ketiga hakim tersebut karena alasan deadline terhadap kasus ini dimana waktu pemeriksaan untuk pengadilan tipikor tingkat pertama dengan waktu maksimal 90 hari lamanya. Sehingga dengan ketidakhadiran hakim anggota dalam persidangan tersebut memungkinkan penggantian posisi ketiga hakim anggota. Karena hal ini dapat menunda pemeriksaan terhadap kasus tersebut.

Dilihat secara fisik, memang betul tiga hakim Ad Hoc tersebut berhalangan hadir. Bila berlandaskan dengan itu saja, penggunaan Pasal 198 Ayat (1) KUHAP, sebagai dasar penggantian

hakim yang tak bisa hadir, tidak melanggar norma dan keadilan prosedural.

Namun, dari perspektif keterpenuhan keadilan substantif itu merupakan pelanggaran secara terbuka. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri menegaskan atau menyingkirkan begitu saja alasan substantif ketidakhadiran tiga hakim Ad Hoc tersebut. Artinya, perihal ketidakhadiran mereka dalam persidangan karena menuntut adanya kesaksian pihak yang terkait langsung dengan materi pokok perkara, yang kebetulan seorang ketua MA, disamakan saja dengan ketidakhadiran hakim kepersidangan karena sakit. Nilai strategis keterpenuhan tuntutan itu bagi penegakan keadilan substantif serta keseriusan komitmen peradilan (negara) dalam pemberantasan korupsi sama sekali bukan faktor yang dipertimbangkan secara serius.

Proses pergantian hakim anggota tersebut dengan dikeluarkannya oleh Ketua Pengadilan Negeri didasarkan pada pertimbangan Pasal 198 Ayat (1) dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. Hal ini menjadi alasan pertimbangan karena dengan tidak hadirnya selama beberapa kali dalam persidangan sangat menghambat proses persidangan kasus tersebut. Selain itu Ketua Majelis Hakim juga melakukan pergantian hakim

anggota tersebut dengan berlandaskan pada Pasal 217 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Hakim Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Hal ini bertentangan dengan tindakannya ketika bersikeras menolak permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 meskipun Jaksa Penuntut Umum menjelaskan argumen dengan dasar yang jelas pada Pasal 160 Ayat (1) Butir c bahwa hakim wajib mendengar keterangan saksi, baik yang meringankan maupun yang memberatkan.

Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Komisi Yudisial Chatamarrasyid, menurutnya keluarnya pergantian tersebut pengadilan Tinggi atas kasus ini sungguh sesuatu yang ironis, hal tersebut nampak sekali kurang memperhatikan prinsip *equality before the law* yang diputuskan oleh hakim-hakim yang tidak memiliki independensi, baik secara individual maupun struktural. Hal senada diungkapkan oleh Sahetapy, bahwa melihat prospek keberadaan hakim Ad Hoc di masa mendatang dengan dikeluarkannya ketetapan tersebut, menjadikan keberadaan hakim Ad Hoc tidak berpengaruh kuat dalam menghasilkan kesepakatan majelis hakim dalam persidangan. Bahkan dapat terjadi, jika keberadaan hakim Ad Hoc terabaikan maka peradilan perkara korupsi seperti cerminan dunia peradilan pada

umumnya yang dipenuhi berbagai masalah lemahnya profesionalitas, buruknya integritas pribadi, tidak adanya manfaat dari proses peradilan dan putusannya serta lemahnya jaminan kepastian hukum.

Demikian juga seperti diungkapkan oleh Busyro Muqaddas, bahwa pergantian hakim anggota tersebut telah menggeser substansi masalah tanpa melihat sebab terjadinya kebuntuan persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi, karena pada dasarnya awal masalah terletak pada penolakan Ketua Majelis Hakim untuk bermusyawarah, menyikapi permohonan Jaksa untuk menghadirkan Ketua Mahkamah Agung sebagai saksi. dengan ini pergantian hakim anggota tersebut terkesan sebagai sanksi karena penetapan ini hanya berlaku terhadap ketiga hakim anggota tersebut dengan kata lain penetapan ini sangat bersifat diskriminatif. Selain itu juga bahwa pergantian tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik bahwa pengadilan tindak pidana korupsi jauh dari harapan untuk menyelesaikan perkara-perkara dugaan korupsi.

Begitu juga hal serupa dinyatakan oleh Rifqi Sjarief Assegaf, bahwa pergantian hakim bukanlah merupakan solusi hukum. Seharusnya langkah yang dikedepankan majelis hakim adalah voting jika memang tidak dicapai mufakat dalam musyawarah, kalau hasil voting tersebut tidak dilaksanakan maka Ketua Majelis adalah seorang pimpinan yang otoriter, dan bilamana memang terjadi pergantian

seharusnya semua komponen majelis hakim diganti. Lain halnya yang diungkapkan oleh Ridwan Mansyur, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta bahwa, pertimbangan yang diambil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berlarut-larutnya persidangan hingga enam kali, Jika seperti ini terus maka akan merugikan masyarakat dan pihak yang berperkara, khususnya terdakwa. Begitu pula dengan Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pembuktian dakwaannya, maupun bagi terdakwa dan persyaratan hukum dalam mempergunakan pembelaan hak hukumnya.. Penundaan itu terjadi seiring sikap meninggalkan sidang (*walk out*) dari hakim-hakim Ad Hoc tersebut. *Walk out* itu bermula dari perbedaan pendapat antara Ketua Majelis, dan salah satu anggota majelis yang kedua-duanya adalah hakim karir dengan ketiga hakim Ad Hoc tersebut. Kedua hakim karir tetap berkukuh untuk tidak mengizinkan diajukannya Bagir Manan sebagai saksi perkara tersebut. Sementara ketiga hakim Ad Hoc itu menyatakan persetujuan mereka.

Pergantian hakim anggota tersebut yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor (tindak pidana korupsi) yang berwenang mengganti atau mengubah komposisi majelis hakim, kewenangan ini sejalan dengan tugas Ketua untuk mendistribusikan perkara atau membentuk majelis hakim. hal itu bertentangan dengan pernyataan Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya bahwa secara implisit akan mengganti Ketua Majelis Hakim tetapi pada nyatanya justru ketiga

hakim Ad hoc tersebut yang diganti. Yang sebelumnya telah memaparkan kronologis persidangan hingga terjadinya kebuntuan terus menerus dan hasil musyawarah majelis hakim soal permohonan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan saksi Ketua Mahkamah Agung. Dan meminta Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengganti Ketua Majelis Hakim Serta menetapkan Ketua Majelis Hakim yang baru agar proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dapat diputus dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Namun, karena dengan berdasarkan pada alasan bahwa apabila seorang hakim diganti tanpa alasan yang mendasar, sementara tidak jelas kekurangan atau kesalahannya maka dapat mengakibatkan hakim itu patah semangat dan putus asa dalam meniti karirnya, Hal ini ironis disatu pihak Kedua Hakim Karir tidak diganti dengan alasan tersebut di atas namun disatu pihak Ketiga hakim Ad Hoc sendiri diganti.

seperti yang diungkapkan oleh Rifqi Sjarief Assegaf bahwa dalam pergantian hakim tersebut seharusnya melihat hakim yang mayoritas yang seharusnya dipertahankan. Lain halnya yang diungkapkan oleh Khaidir Ramly, penuntut umum perkara tersebut bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan dalam wewenangnya sebagai pihak yang berwenang dalam pengantian Majelis hakim adalah sahny

berita acara persidangan saat Ketua Majelis Hakim memanggil hakim anggota tersebut melalui Panitera Pengganti, berbeda jika atas permohonan dari Penasihat Hukum. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Firmansyah Arifin bahwa sikap Ketua Pengadilan Negeri yang cenderung masa bodoh itu muncul dilatarbelakangi semangat membela kesatuan yang sangat kuat di antara para hakim. Sementara menurut I Made Hendra Kusuma bahwa dalam penggantian Majelis Hakim tersebut harus dilakukan terhadap semua personel majelis hakim hal ini dimaksudkan agar penanganan perkara tersebut lebih obyektif, namun yang menjadi persoalan berikutnya adalah dengan penggantian tersebut maka berarti prosesnya harus mulai dari awal lagi.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam menganalisa proses pergantian hakim anggota dalam persidangan, berikut ini penulis mencantumkan beberapa kasus lain dan beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan pergantian hakim. Kasus pertama yaitu kasus korupsi Program Pascasarjana (PPs) di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan terdakwa Akmal Ibrahim (staf PPs Unhas), pada kasus ini terjadi pergantian salah satu hakim karena alasan cuti dan persidangan sempat beberapa kali tertunda karena alasan tersebut.

Kasus yang kedua yaitu kasus gugatan Tommy Winata terhadap Majalah Tempo, pada kasus ini terjadi pergantian ketua dan salah satu anggota majelis hakim karena telah mendapatkan SK

mutasi. Menurut Bagir Manan, dasar hukum pergantian tersebut yaitu Surat Edaran Ketua MA yang menyatakan jika hakim sudah menerima SK mutasi, maka ia harus secepatnya berangkat ke tempat tugas yang baru. Dan apabila ketika turun SK mutasi hakim biasanya tengah menangani perkara, maka MA membuat beberapa kategori.

Pertama, hakim yang sudah menerima SK mutasi, tidak boleh diberi perkara baru. Kedua, walaupun sudah diberi perkara, tetapi perkara itu belum diperiksa oleh hakim yang bersangkutan, maka perkara itu harus ditarik. Ketiga, Jika perkara sudah diperiksa tetapi belum mendekati putusan, maka majelis hakimnya harus diganti. Bagir mengakui ada hakim yang enggan untuk pindah walau SK mutasinya telah keluar. Biasanya, mereka beralasan sedang menangani perkara. Karena itu, ketua MA menentukan, jika hakim itu tidak juga berangkat walau telah diberi peringatan, maka pilihannya adalah berangkat atau diberhentikan sebagai hakim.

Dalam kasus Tempo, dua dari majelis hakim telah menerima SK mutasi. Sedangkan perkara gugatan itu masih dalam tahap awal karena baru empat kali bersidang. Dan kembali pada dasar hukum yaitu Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung bahwa hakim yang telah dimutasikan hanya diperkenankan menyelesaikan perkara maksimum tiga bulan dan kalau ternyata perkara yang tersebut belum selesai juga maka harus diserahkan kepada yang lain.

Kasus ketiga yaitu kasus Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto atas gugatan telah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai senjata api di Apartemen Cemara, menyimpan dan menguasai senjata api di perumahan Alam Segar III/23, melakukan pembunuhan berencana terhadap Hakim Agung M. Syafiuddin Kartasasmita, dan tidak menuruti perintah hakim. Pada kasus ini terjadi pergantian salah satu anggota majelis hakim karena alasan mendapat terror dari seseorang, dan hakim yang menangani perkara pembunuhan dengan terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto di tingkat peninjauan kembali (PK) mengundurkan diri semuanya karena mengaku mendapat terror, para hakim tidak sanggup untuk menuntaskan perkara tersebut karena beredar banyak isu yang menyebutkan mereka sudah menerima suap. Selain itu, banyak surat kaleng yang mereka terima selama menangani perkara itu. Akibat berkembangnya isu bahwa sudah disediakan uang untuk kasus itu mengakibatkan integritas hakim terganggu, sehingga mereka berpikir apapun putusan mereka akan bermacam-macam dugaan.

Dari ketiga kasus di atas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa selain dasar hukum yang telah diatur dalam KUHAP, pertimbangan-pertimbangan lain sehingga terjadi pergantian hakim dalam suatu persidangan dapat dikarenakan adanya pertimbangan faktor keamanan hakim (teror dan psikologi),

pertimbangan tugas (mutasi dan cuti), dan pertimbangan untuk mempercepat kinerja peradilan dalam menangani suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pergantian hakim pada pengadilan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 198 Ayat (1) KUHAP berbunyi dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut.
2. Pertimbangan-pertimbangan lain sehingga terjadi pergantian hakim dalam suatu persidangan dapat dikarenakan adanya pertimbangan faktor keamanan hakim (teror dan psikologi), pertimbangan tugas (mutasi dan cuti), dan pertimbangan untuk mempercepat kinerja peradilan dalam menangani suatu perkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Diharapkan agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang hakim dapat lebih professional dan selalu mengutamakan kejujuran karena pada dasarnya tidak sembarang orang dapat diangkat menjadi

hakim. Yakni menjadi seorang hakim harus melalui seleksi yang sangat ketat sehingga hakim jangan mudah tergiur dengan janji-janji untuk melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan ketika diangkat menjadi hakim.

2. Diharapkan dengan adanya kasus kontroversial ini yang diselingi oleh pergantian hakim yang pada kenyataannya merupakan hakim anggota dari kalangan hakim Ad Hoc sebelum keluarnya putusan dapat dijadikan pengalaman yang bermanfaat agar dalam suatu proses pengambilan putusan harus selalu mengedepankan musyawarah diantara majelis hakim sehingga tidak terjadi peristiwa pergantian tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja Kusuma Mochtar. 1974. *Peranan Hakim Dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan*, Aksara Persada Indonesia.
- Bawengan, W. Gerson. 1983. *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*, PT. Paramita. Jakarta.
- Bambang, Sutyono, dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-aspek perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahaf, Yahya, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M, Husein.1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya, Surabaya.
- Mutiara, Dali.1984. *Pedoman Dalam Praktek Mengurus Perkara Kriminal*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984. *Peradilan In Absensia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam undang-undang RI No.Tahun 1981*. Liberty.Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman.1983. *Pemeriksaan di Persidangan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
-, 1993. *Putusan Pengadilan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rusli, Muhammad. 1997. *Pengadilan, Peradilan dan Putusan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Salam, Abdul, 2006. *Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta.
- Sidharta, Arief, 1992. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, PT. Paramita, Jakarta.
- Suhasril, dan Muhammad Taupik Makarao, 2002. *Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedirjo, 1984. *Kasasi dalam Perkara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahid, Abdul. Dan Anang Sulistyono. 1997. *Etika Profesi Hukum dan Nuansa Tantangan Profesi Hukum Di Indonesia*, Tarsito. Bandung.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Wisnubruto Al.G. Widiartana, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perundang-undangan dan Peraturan:

- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- SEMA Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan.

Sumber-sumber lain:

Anggadha, Arry, 2006. *MA Dukung Langkah Hakim Karir Tolak Hadirkan Bagir Manan.* www.Detik.com (Rabu, 31 Juni 2006, Jam 20:36 WIB)

_____, 2006. *Bagir Tercantum Dalam BAP.* www.detiknet.com (Jumat, 2 Juni 2006, Jam 14:56 WIB)

Anggara, 2006 *Tiga Upaya Hukum Yang Mungkin Digunakan Hakim Ad Hoc.* <http://hukumonline.com/publicinformation/htm> (Jumat, 29 September 2006, Jam 10:16:31)

_____, 2006 *Hakim Perkara Harini diganti.* <http://hukumonline.com/publicinformation/htm> (Selasa, 12 Juli 2006, Jam 12:56 WIB)

_____, 2006. *Tiga Upaya Hukum Yang Mungkin Digunakan Hakim Ad Hoc.* <http://hukumonline.com/detail.asp> (Kamis, 15 Juni 2006, Jam 20:12 WITA)

Dani, Ahmad, 2006. *Pemeriksaan Hakim Ad Hoc Diganti.* <http://www.kpk.go.id/modules/news/makepdf.php> (Kamis, 23 Februari 2006, Jam 14:38 WIB)

Hidayat, Arif, 2006. *LSM Dorong Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi Sidang Sendiri.* <http://hukumonline.com/detail.asp> (Jumat, 29 September 2006, Jam 10:16:31)

Isra, Saldi, 2006. *Kebablasan Hakim Tipikor.* <http://Kompas.com/kompas-cetak/opini.htm> (Kamis, 26 Februari 2007, Jam 20:38:28 WIB)

Mas, Marwan, 2006. *Tiga Hakim Anti-Bagir Diganti.* <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006.htm> (Kamis, 15 Juli 2006, Jam 03:11:25 WI)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 587027, FAX. (0411) 587027

Nomor : 132/J04.27.1/KM.11/2007
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian



Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : Afifah Indah N.

Nomor Pokok : B 111 03 102

Jurusan : Praktisi Hukum

Alamat : Asrama INPI SIRIP Cab. Tellu Limpoo

Telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas
Hasanuddin guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan skripsi
yang berjudul :

PEMBAHAYUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERGANTIAN HAKIM PADA
PERSTORONGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 03/PID.B/TPK/2006/PN
DKT)

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, ... ~~17 Februari~~ 2007



Prof. Husein Husein, S.Sos.
NIP 131 913 692